ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA BUS PARIWISATA DI PERUSAHAAN OTOBUS ALVIN JAYA

SKRIPSI

Oleh

WARDATUL QORYA

NIM. C92216136

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawh ini:

Nama : Wardatul Qorya

NIM : C92216136

Semester : 9

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Sewa menyewa Bus Pariwisata di Perusahaan Otobus Alvin Jaya" adalah asli dan bukan plagiat, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Desember 2020

Saya menyatakan,

Wardatul Qorya

C92216136

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Sewa menyewa Bus Pariwisata di Perusahaan Otobus Alvin Jaya", yang di tulis oleh Wardatul Qorya NIM. C92216136 ini telah diperiksa dan di setujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 22 Desember 2020

Pembimbing

Dr. Sri Wigati, MEI

197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wardatul Qorya NIM. C92216136 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Sri Wigati, MEI.
NIP. 197302212009122001

Penguji II,

Dr. Sanuri, M. Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji III,

Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M. H.
NIP.197409102005012001

Penguji IV,

Adi Damanhuri, M.Si.
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 14 Januari 2021
Mengesahkan.
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wardatul Qorya
NIM : C92216136
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Wardatul835@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA BUS PARIWISATA DI PERUSAHAAN OTOBUS ALVIN JAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Agustus 2021

Penulis

(Wardatul Qorya)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan *(Field research)* dengan objek penelitian Perusahaan otobus (P.O.) Alvin Jaya, dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Sewa Menyewa Bus Pariwisata di Perusahaan Otobus Alvin Jaya". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang di tuangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O.Alvin Jaya? dan bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya?

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara pada pihak pengelola P.O. Alvin Jaya dan pihak penyewa bus pariwisata, selanjutnya data yang dikumpulkan disususn dan di analisisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Pola pikir deduktif yaitu menggunakan teori yang berpijak pada *ijārah* yang kemudian di kaitkan dengan fakta-fakta dalam praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya.

Hasil penelitian ini menyimpulakan bahwa dalam praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O.. Alvin Jaya terjadi kelalaian (wanprestai) yang dilakukan oleh pihak penyewa karena pada saat sewa menyewa dilakukan pihak pengelola dan penyewa sudah melakukan kesepakatan sehingga timbul suatu hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh kedua belah pihak. Tetapi pada kenyataanya pihak pengelola tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada penyewa yaitu pihak P.O. Alvin Jaya mendatangkan Bus pariwisata yang berbeda tipe (lebih rendah) dari yang sudah disepakati di awal akad. Hal ini karena adanya pemesanan ganda penyewa sebelumnya yang mengakibatkan bus datang terlambat ke kantor dan tidak dapat melakukan penjemputan penyewa selanjutnya.. Apabila di tinjau dari Hukum Islam fatwa DSN-MUI praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya sudah memenuhi rukun akad *ijārah,* tetapi terdapat kelalaian sehubungan dengan obyek akad. Karena kelalaian tersebut bersifat memaksa dan masih mengirimkan bus tipe lain sebagai ganti, maka tidak serta menghilangkan manfaat dari penggunaan bus tersebut. Maka hukum *ijārah* ini tetap sah.

Dalam akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan pengelola P.O.. Alvin Jaya supaya lebih memperhatikan lagi dalam prihal proses pemesanan dan lebih teliti lagi dalam mengatur jadwal keberangkatan bus pariwisata supaya tidak terjadi pemesanan ganda. Dalam akad sewa menyewa seharusnya ada perjanjian tertulis supaya dapat memperkuat dalam segi hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Penelitian 12
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II AKAD *IJĀRAH* DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 20

A. Akad *Ijārah* 20
1. Pengertian Akad *Ijārah* 20
2. Dasar Hukum *Ijārah* 23
3. Rukun dan Syarat *Ijārah* 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-Macam *Ijārah* 31
5. Asas-asas *Ijārah* 32
6. Sifat Akad *Ijārah* 33
7. Pembayaran Akad *Ijārah* 34
8. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijārah* 34
9. Pengembalian Objek Akad *Ijārah* 36
10. Sifat dan Hukum *Ijārah* 37

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah* 38

BAB III PRAKTIK SEWA MENYEWA BUS PARIWISATA DI PERUSAHAAN OTOBUS ALVIN JAYA 41

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 41
B. Praktik Sewa Menyewa Bus Pariwisata di Perusahaan Otobus Alvin Jaya 45

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA BUS PARIWISATA DI PERUSAHAAN OTOBUS ALVIN JAYA 59

A. Analisis Praktik Sewa Menyewa di Perusahaan Otobus Alvin Jaya 59
B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasiona Majelis Ulama Indonesia No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Sewa Menyewa Bus Pariwisata di Perusahaan Otobus Alvin Jaya 62

BAB V PENUTUP 67

A. Kesimpulan 67
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Bus Pariwisata Perusahaan Otobus Alvin Jaya 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

TABEL

3.1 Tabel Daftar Jumlah Bus pariwisata Perusahaan Otobus Alvin Jaya..... 44

3.2 Tabel Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata Perusahaan Otobus Alvin Jaya . 46

3.3 Tabel Daftar Penyewa Bus Pariwisata Perusahaan Otobus Alvin Jaya 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan atau manusia dengan sesama makhluk tuhan. Islam datang untuk mengatur hubungan antar sesama makhluk dengan memberikan dasar dan prinsip yang baik dalam pergaulan hidup manusia dimuka bumi yang harus di jalani dalam kehidupan sosial bermasyarakat.[1]

Manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa terlepas dari hubungan orang lain. Dalam memenui kebutuan di muka bumi ini manusia pasti membutuhkan bantuan dari orang lain karena manusia sendiri telah dijadikan Allah Swt sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Manusia saling berintraksi dengan sesama manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai kemajuan hidupnya. Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mempermudah hubungan diantara mereka salah satunya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Dalam agama islam kegiatan yang

[1] Ahmad Azhar basyir, *asas-asas hukum mu'amalah* (Yogyakarta: UII press anggota KI,2004),11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan antara manusia satu dengan lain dalam kegiatan ekonomi disebut dengan muamalah.[2]

Muamalah berasal dari kata (المعاملة) yang secara etimologi sama dengan al-mufaalah (saling berbuat). Dari kalimat tersebut menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.[3] Dalam kitab fiqih kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, baik yang bersifat tabaru' (saling tolong-menolong tanpa mengharap balasan kecuali dari Allah Swt) maupun yang bersifat tijarah (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan).[4] Dalam kegiatan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka harus saling tolong-menolong.[5] Sesuai dengan firman Allah dalam surat *Al- maidah* ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى البِرِوَالتَّقْوَى, وَلاَتَعَاوَنُوْا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَن, وَتَّقُوااللَّلهَ, إِنَّ اللَّلهَ شَدِيْدُ العِقَابِ

> "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksanya.[6]

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa intinya setiap manusia pasti membutukan bantuan dari manusia lain untuk menjalankan kehidupan,

---

[2] Abdul Munib, "asas-asas hukum islam dalam bidang muamalah",*jurnal penelitian dan pemikiran keislaman",* vol. 5 no 1, (februari, 2018), 73.

[3] Gufron A. Masadi, *Fiqh muamalah kontekstual* (jakarta: PT. Raja Grafindopersada,2002)1

[4] Abdul Manan, *Hukum ekonomi syariah* (Jakata: kencana pranada media Group, 2014), 71.

[5] Ahmad Azhar Basyir, *asas-asas hukum muamalah...,*12

[6] al-Qur'an, 5:2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka dari itu setiap manusia akan melakukan kerjasama dengan manusia lain untuk mencapai sebuah tujuan dalam bermuamalah.

Di dalam melakukan kegiatan muamalah, Islam memiliki prinsip-prinsip muamalah. Terdapat sebelas prinsip-prinsip muamalah yaitu: prinsip halal, prinsip maslaha, prinsip kebebasan berintraksi, prinsip kerjasama, prinsip membayar zakat, prinsip keadilan , prinsip amanah, prinsip komitmen terhadap akhlak al kharimah, dan prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang.[7]

perkembangan bentuk dan jenis muamalah yang dilakukan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, di jumpai dalam berbagai jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang pada dasarnya saling berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.[8]

Ada beberapa bentuk muamalah, antara lain jual beli, *ijārah* (sewa menyewa), kerjasama dagang, utang piutang dan lain sebagainya. Kegiatan bermuamalah senantiasa mengikuti arus perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan informasi serta kebutuhan manusia yang semakin mengikat menjadikan banyak peluang untuk membuka usaha baik dalam aspek kebendaan maupun jasa.

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan pada masyarakat adalah *Ijārah (sewa). Ijārah* berasal dari kata al-ajr yang

---

[7] Mardani, *Fiqih ekonomi syariah* (Jakarta : kencana prenada media group, 2013), 7

[8] Ahmad azhar basyir, asas-asas hukum muamalah...,13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya ganti, upah atau menjual manfaat.Menurut zuhayly Pada transaksi *ijārah* identik dengan jual beli, namun dalam *ijārah* pemilikan di batasi dengan waktu. Untuk jangka waktu yang di tentukan dalam sewa menyewa biasanya di sebutkan dalam akad yang terdapat dalam rukun dan syarat *ijārah*.[9]

Ada beberapa rukun dan syarat *ijārah* adalah sebagai berikut: pertama, *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Kedua, shighat ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Ketiga, *ujrah* disyariatkan di ketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Keempat, barang yang disewakan atau sesuatu yang di kerjakan dalam upah-mengupah. barang yang akan di sewakan memiliki beberapa syarat sebagai berikut: a) hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat di manfaatkan kegunaanya, b) hendaklah benda-benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus dalam sewa-menyewa. c) manfaat dari benda itu sendiri adalah yang mubah (boleh) menurut shara', bukan hal yang dilarang (diharamkan), d) benda yang di sewakan disyaratkan kekal zatnya hingga waktu yang di tentukan menurut perjanjian dalam akad.[10]

Kegiatan transaksi Sewa menyewa *(ijārah)* sendiri merupakan bagian dari bentuk muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat.

---

[9] Ismail nawawi, *fikih muamalah klasik dan kontemporer* (Bogor : ghalia indonesia, 2012) 185

[10] Shohari sahrani dan Ru'fah Abdullah, *fikih muamalah* (Bogor : Ghalia indonesia, 2012),185

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijarah diperbolehkan dalam islam sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah : 233 yang berbunyi :

وَإِنْ أَرَدْتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَدَكُم فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَاسَلَّمْتُمْ مَّا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ, وَاتَّقُوْا اللَّهَ وَعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ بِمَ تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾

> "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberkan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan"[11]

Di dalam masyarakat pada umumnya, *ijārah* sudah menjadi rutinitas disetiap kegiatan muamalah, untuk saling membantu mencukupi kebutuhan, akan tetapi apakah yang dilakukan dalam *ijārah (sewa)* sudah sesuai dengan ketentuan islam ataukah belum, itu yang menjadi salah satu permasalahan tersendiri. Ajaran Islam tidak pernah melarang untuk melakukan kegiatan sewa menyewa *(ijārah)* asalkan tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *ijārah.*[12]

Salah satu dari kegiatan sewa menyewa yang banyak dijumpai didalam ruang lingkup masyarakat yaitu jasa penyewaan transportasi Bus pariwisata (yaitu menggunakan sebuah bus pariwisata yang disewakan oleh pemilik bus pariwisata kepada penyewa) dengan adanya sewa menyewa bus pariwisata masyarakat dapat terbantu karena dapat melakukan perjalanan wisata melalui jalur darat.

Persewaan Bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya Sidoarjo ini menerapkan akad *ijārah* dalam setiap transaksi sewa menyewa, dimana

---

[11] Al-Qur'an, 2:33.

[12] Nasrun haroen, fiqih muamalah (jakarta : gaya media pratama, 2007),5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak Perusahaan sewa Bus sebagai *mua'jir* (pemberi sewa) dan yang menyewa disebut *musta'jir*. P.O. Alvin Jaya melayani sewa bermacam-macam unit bus di dengan fasilitas dan tipe ukuran bus yang beraneka ragam dengan harga yang berbeda disetiap tipe unit bus.

Pada proses penyewaan bus pariwisata perusahaan menawarkan harga sewa bus pariwisata mulai dari Rp.3.000.000 – 5.000.000 per unit bus tergantung pada tujuan wisata dan hitungan per-hari sewa. Untuk dapat menyewa bus pariwisata pihak penyewa harus melakukan transaksi (akad) dengan pihak P.O. Alvin Jaya. dalam hal sewa menyewa ini Akad dapat dilakukan apabila kedua pihak setuju untuk melakukan sewa. Setelah pihak penyewa memastikan bus pariwisata yang akan dipesan terjadi kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak P.O. Alvin Jaya. Pihak Penyewa membayar uang muka (DP) sebesar 25% atau 50% dari harga bus pariwisata yang di pesan. Dalam prakteknya pihak penyewa tidak bisa mengambil kembali uangnya yang sudah dijadikan uang muka (DP) tersebut apabila membatalkan sewa bus pariwisata. Untuk pelunasan harga bus dilakukan pada rentang waktu yang sudah ditentukan.

Uang muka (DP) yang diminta perusahaan ini dipergunakan sebagai jaminan di awal akad supaya Bus yang dipesan tidak disewakan kepada pihak lain. Namun pada kenyataanya, ditanggal keberangkatan, Bus yang datang berbeda Jenis dengan bus pariwisata yang sudah disepakati di awal akad. Perusahaan jasa sewa bus pariwisata tidak konfirmasi kepada penyewa bahwa Bus Pariwisata yang suda di pesan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah diganti dengan unit bus Jenis lain dan mempunyai fasilitas yang berbeda.[13]

Pada saat digantinya tipe pesanan Bus, Pihak perusahaan tidak melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan penyewa bahwa bus yang sudah dipesan telah diganti dan Pesanan bus pariwisata itu jelas tidak sesuai permintaan penyewa diawal akad. Untuk masalah harga pihak perusahaan tidak merubah harga sewa bus yang sudah di sepakati di awal transaksi (akad). Harga sewa unit bus tetap sama meskipun bus pariwisata yang di datangkan perusahaan memiliki tipe lain dengan fasilitas dibawah standart pemesanan dari yang telah sepakati di awal akad.[14]

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut untuk meneliti praktik sewa menyewa bus psriwisata dan untuk diketahui kajian hukum dalam islam. Maka judul yang akan di jadikan penelitian skripsi ini adalah " Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Sewa-menyewa di Perusahaan Otobus Alvin Jaya ''.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diangkat sebuah penelitian dari adanya masalah antara pihak penyewa dan pihak perusahaan penyewaan Bus Pariwisata, antara lain:

---

[13] Alvin (pihak perusahaan), *wawancara,* geluran taman sidoarjo, 18 juli 2020

[14] Intan laras (pihak penyewa), *wawancara,* gedangan sidoarjo, 21 April 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tidak terpenuhinya objek pesanan sewa berupa bus pariwisata yang sudah dipesan diawal akad.
2. Bus pariwisata diganti dengan jenis bus yang berbeda dengan pesanan.
3. Pelaksanaan Praktik akad sewa menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya.
4. Tidak ada konfirmasi maupun kesepakatan antara kedua pihak bahwa bus pariwisata telah berganti Jenisnya
5. Pandangan hukum Islam dalam praktik sewa-menyewa di P.O. Alvin Jaya
6. Praktik sewa menyewa menurut Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijārah*

Berdasarkan identifikasi masalah, maka perlu adanya batasan masalah supaya pembahasan tetap fokus terhadap pembahasan yang di kaji supaya tidak menyelewang dari pokok masalah yaitu sebagai berikut:

1. Praktik sewa-menyewa Bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa di P.O. Alvin Jaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan di teliti sehinggga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.[15] Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian ini yaitu:

Pertama, Skripsi saudara Mohammad Rofiuddin yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap pemberian Uang Muka Persewaan Mobil Marem Jaya Transportasi Di Desa Kaboharan Krian Sidoarjo'' Skripsi tersebut menjelaskan tentang persewaan mobil. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu adanya unsur pemaksaan uang muka dalam sewa menyewa dan mengandung gharar.[16]

Persamaan skripsi ini dengan penulis yaitu terletak pada pembahasan yang mengkaji tentang sewa-menyewa. Untuk perbedaan dengan proposal yang penulis teliti terletak pada objeknya dan permasalahanya yaitu tentang praktik sewa-menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin jaya yang berfokus pada sewa menyewa unit bus yang telah dipesan penyewa telah di sewakan kepada pihak ketiga tanpa konfirmasi terlebih dahulu.

---

[15] Fakultas syariah dan ekonomi islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *petunjuk teknis penulisan skrips,* (Surabaya: T.P), 8.

[16] Mohhammad rofiuddin,"*analisis hukum islam terhadap pemberian uang muka persewaan mobil marem jaya transportasi di desa keboharan krian sidoarjo"* (skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, Skripsi saudara Mualifah yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Sewa Mobil Pada Usaha Transportasi Maju Jaya Di Banyuates Sampang Madura '' dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa adanya unsur riba dalam pelaksanaan akad ijarah karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan penyewa merasa di rugikan ketika mereka membatalkan akad. [17]

Persamaan dari skripsi yang penulis teliti yaitu tentang pembahasan sewa-menyewa (ijarah) menggunakan pendekatan dengan hukum islam. Sedangkan Perbedaan dari skripsi yang penulis teliti yaitu tentang praktik sewa menyewa Bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya yng berfokus pada pada tidak sesuai kedatangan tipe bus pariwisata yang sudah dipesan penyewa diawal akad karena bus yang telah disewa telah disewkan perusahaan kepada pihak ketiga.

Ketiga, Skripsi saudarAchhmad Fatchhul Bari yang berjudul '' Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perpanjanggan Sewa-Menyewa Secara Sepihak Dari Pihak Rental Di Rental Mobil Semut Jalan Stasiun Kota Surabaya '' dari penelitian ini peneliti menyimpulkan perpanjangan sewa menyewa mobil secara sepihak tidak diperbolehkan karena secara syariat islam ada suatu transaksi diluar akad perjanjian sewa-menyewa dan tidak adanya sukarela (antarodzin) antara pemilik

[17] Mualifah, *" Tinjauan hukum islam terhadap uang muka sewa mobil pada usaha transportasi maju jaya di banyuates sampang madura"* (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rental mobil dengan penyewa sehingga di khawatirkan akan menimbulkan kerugian baik bagi penyewa maupun pemberi sewa. [18]

Persamaa skripsi ini dengan yang penulis teliti terdapat pada pembahaan yaitu tentang sewa-menyewa menggunakan pendekatan hukum islam. Sedangkan untuk perbedaan dari yang penulis teliti yaitu tentang pembahasan praktik sewa-menyewa Bus pariwisata yang berfokus pada tidak sesuai kedatangan tipe bus pariwisata yang sudah dipesan penyewa diawal akad karena bus yang telah disewa telah disewkan perusahaan kepada pihak ketiga.

Dari pembahasan skripsi yang ada diatas sangat berbeda dengan pembahasan yang akan penulis teliti, adapun penelitian dalam skrpsi ini yang berjudul ‘‘Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Sewa Menyewa Di Perusahaan Otobus. Alvin Jaya’’ dimana dalam penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana proses praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian yang di lakukan ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya.

---

[18] Achmad fatchul bari *“ Tinjauan hukum islam terhadap penetapan perpanjangan sewa menyewa secara sepihak dari pihak rental di rental mobil semut jalan stasiun kota surabaya “* (skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya,2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam dan Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Suatu penelitian atau karya ilmiah tentu saja mempunyai kegunaan, maka penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti dan pembaca lainnya diantaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan seputar muamalah khususnya dalam kegiatan sewa menyewa *(ijārah)* yang sesuai dengan hukum islam. Dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya untuk membuat penelitian yang lebih sempurna.
2. Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hukum islam. Serta mengetahui dan menetapkan status hukum terhadap praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya.

G. Definisi Operasional

Dari Judul di atas, untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan untuk menghindari kesalapahaman, maka definisi oprasional dari judul penelitian tersebut di antaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam

   Hukum islam adalah aturan yang datangnya langsung dari firman Allah atau kalam Allah yang nafsi azali untuk mengatur kehidupan manusia yang sesuai syariat islam.[19]

2. Sewa-menyewa *(ijārah)*

   Sewa menyewa atau biasa di sebut ijarah dalam islam adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa adanya perpindahan kepemilikan atas benda yang sudah di manfaatkan, melalui pembayaran sewa.[20]

3. Perusahaan otobus Alvin Jaya

   Perusahaan jasa yang bergerak di bidang sewa menyewa bus pariwisata

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematik sedangkan metodelogi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan dengan tepat dalam penelitian.[21]

Adapun langka-langka atau tahapan dalam penyelesian penelitian ini meliputi metode sebagai berikut:

---

[19] Amrullah ahmad, *dimensi hukum islam dalam sistem hukum nasional* (Depok: Gema insani,1996) , 87.

[20] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (FIQH MUAMALAH)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 195

[21] Soerjono soekanto, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat* (Jakarta: raja grafindo persada, 2009), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.[22] Studi lapangan dilakukan untuk mencari data, yang terkait dengan permasalahan praktik sewa menyewa Bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang di gunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) serta peneliti tidak berusaha menghitung data.[23]

3. Lokasi Penelitian

Adapun objek yang di teliti oleh penulis berupa Bus pariwisata, maka lokasi penelitian berada di P.O. Alvin Jaya Sidoarjo

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam pembentukan skripsi ini adalah penyewa dan pihak prngelola (P.O. Alvin Jaya)

5. Sumber Data

Sumber data adalah keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian[24], meliputi:

---

[22] Lexy J. Moleong, *metode penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996),131

[23] Afrizal, *Metode Penelitian kualitatif* (Jakarta: raja grafindo persada, 2014), 13

[24] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: sinar grafika, 2009),54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data Primer, dimana data ini diperoleh langsung dari objek yang di teliti. Data dalam penelitian ini di peroleh langsung dari P.O. Alvin Jaya yaitu bapak Alvin selaku pemilik perusahaan beserta para asisten dan dari pihak pengguna jasa penyewaan bus pariwisata.

b. Data Sekunder, data ini diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder ini bertujuan untuk menunjang maupun melengkapi sata dari sumber primer. Data sekunder ini diantaranya adalah buku fiqih muamalah, seperti karangan Mardani, Shohari sahrani, Nasrun haroen dan buku-buku lain sebagaimana ada di daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dalam penelitian, maka penelitian dilakukan dengan cara atau teknik yang tepat dengan data yang di peroleh. Ada dua data yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan disebut data primer dan data yang di peroleh dari kepustakaan disebut data skunder.

Untuk mendapat informasi yang di perlukan dalam penelitian skripsi maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikuit:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang di arahkan pada suatu masalah tertentu dimana ada proses tanya jawab lisan antara pihak pewawancara dan narasumber.[25] Teknik wawancara ini

[25] Lexy J. Moleong, *metode penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996),135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan untuk mencari data-data yang bersangkutan dengan sewa menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya dengan menggali informasi dari pihak terkait.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa bukti-bukti dokumen dari catatan pristiwa yang sudah berlalu.[26] Teknik ini berguna untuk mencari data berupa foto saat terjadi sewa menyewa bus dan beberapa foto bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya.

7. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Editing merupakan pemeriksaan kembali data-data, terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya maupun keseragaman kelompok data.[27] Teknik ini digunakan penulis untuk mengedit penelitian dengan data yang di peroleh dengan wawancara, dokumentasi atau studi pustaka.

b. Organizing

Organizing adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang di pandang.[28] Dalam tahapan ini peneliti melakukan pencarian

---

[26] Gunawan imam, *Metode kualitatif : teori dan praktik* (jakarta: PT Bumi aksara, 2013), 160

[27] Masri singarimbun dan sofyan efendi,*metode penelitian survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES,2011), 23

[28] Sugiono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif, R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai macam bukti yang menjelaskan tentang praktik sewa menyewa bus pariwisata di Po Alvin Jaya.

c. Penemuan hasil riset, menganalisa data dari hasil organizing menggunakan teori, dalil dan kaidah yang sesaui sehingga dapat di peroleh kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan.

8. Teknik Analisa Data

Setelahh penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara lengkap, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan mengumpulkan data tentang praktik sewa-menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dari hasil wawancara antara penulis dengan pihak yang bersangkutan.[29]

Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan pola pikir deduktif yakni menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori – teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta- fakta yang bersifat khusus.[30] Dimana teori yang dimaksud yaitu teori yang berpijak pada *ijārah* yang kemudian di kaitkan dengan fakta-fakta dalam praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya. yaitu dimana pola pikir ini dimulai dari hal yang khusus mengarah ke arah yang lebih umum.

---

[29] Pius partanto dan dahlan Barry, kamus ilmiah populer , *kamus ilmiah populer* (surabaya:arkola,2001), 111

[30] Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mudah dalam pembahasan dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah Akad *Ijarah* dan Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 yang meliputi tentang pengertian akad, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, asas-asas *ijārah*,sifat akad *ijārah*, pembayaran akad *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya akad *ijārah*, pengembalian objek akad *ijārah*, sifat dan hukum *ijārah*, dan fatwa DSN MUI No:112/DSN-MUI/IX/2017.

Bab ketiga berisi tentang pelaksanaan praktik di P.O. Alvin Jaya. Pada bab ini memaparkan data-data yang telah di himpun oleh penulis dan berbagai dokumen yang telah di kumpulkan oleh penulis. Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang berdirinya P.O. Alvin Jaya, struktur organisasi, Selanjutnya dijelaskan inti dari permasalahan dalam penulisan skripsi yaitu bagaimana praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya mengapa Bus pariwisata yang sudah di pesan di awal akad jenisnya tidak sesuai permintaan tanpa adanya konfirmasi dari pihak yang menyewakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, membahas tentang analisis praktik sewa menyewa di P.O. Alvin Jaya serta membahas tentang bagaimana analisis hukum islam fatwa MUI No:112/DSN-MUI/ix/2017 terhadap praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin jaya.

Bab kelima, pembahasanya tentang penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ada serta memberikan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

AKAD *IJĀRAH* DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017

A. Akad *Ijārah*

1. Pengertian Akad *ijārah*

Dalam hukum Indonesia akad disebut dengan perjanjian. Akad berasal dari bahasa arab *al-aqd* yang memiliki arti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan *(ar-rabt)* dan permufakatan *(al-ittifāq)*.[31]

Pengertian akad secara istilah terbagi pada pengertian umum dan khusus. Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjaknnya, baik bersumber dari keinginan satu pihak, seperti wakaf, pembebasan, talak, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, *ijārah*, wakalah dan rahn. Sedangkan pengertian akad secara khusus adalah ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang di syariatkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya.[32] pengertian Ijab yaitu pernyataan dari pihak pertama mengenai isi perikatan yang di inginkan, sedangkan untuk qabul yaitu pernyataan dari pihak kedua untuk menerimanya.[33]

---

[31] Syamsul anwar, *hukum perjanjian syariah* (jakarta: PT. RajaGrafindo persada,2010),68

[32] Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan syariah (Jakarta: Raja GrafindoPersada,2016),46

[33] Ahmad Azhar basyir, *Asas-Asas Hukum muamalat*..., 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut kompilasi Hukum ekonomi syariah pada pasal 20 ayat (1), akad adalah kesepakatan didalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[34] Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad adalah perikatan atau perjanjian yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tertentu yang diatur oleh hukum islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik atas suatu objek tertentu dikarenakan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama.[35] Dalil khusus Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1 :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا أَوْفُوْا بِالْعُقُودِ

" Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu"[36]

Sedangkan *ijārah* berasal dari kata *"al-ajru"* yang berarti kompensasi, pengganti, ganjaran, keuntungan atau nilai tandingan *(al-iwadu)*. Kata *ijārah* juga berarti balasan, tebusan atau pahala.[37] Menurut syara' *ijārah* adalah salah satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[38]

Idris ahmad dalam bukunya yang berjudul fiqih syafi'i berpendapat ijarah berarti upah mengupah.[39] Sedangkan menurut Kamaludin A. Marzuki sebagai penerjemah fiqih sunnah karya sayyid

---

[34] Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum ekonomi syariah.

[35] Wawan muhwan, *hukum perikatan* (Bandung: Cv. Pustaka setia,2011), 243

[36] al-Qur'an, 5:1.

[37] Mahmudatus sa'diyah, *Fiqih muamalah II teori dan prktik* (Jepara : UNISNU PRESS, 2019), 72

[38] Nurhayati, *Fiqh dan ushul Fiqh* (Jakarta : prenada media group, 2018), 171

[39] Idris ahmad, *fiqih al-syafi'iyah* (jakarta: karya indah, 1986), 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sabiq menjelaskan makna ijarah sama dengan sewa menyewa.[40] Dari dua buku tersebut ada perbedaan makna secara oprasional yaitu antara sewa dan upah. Sewa menyewa biasa digunakan untuk menyewa suatu objek benda sedangkan untuk upah dipergunakan untuk balas jasa atas tenaga yang sudah dipekerjakan seseorang untuk suatu keperluan tertentu.

Menurut istilah para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah antara lain sebagai berikut.[41]

a. Ulama Hanafiyah

عَقْدٌ عَلىَ اْلَنَافِعِ بِعَوْضٍ

" Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti "

b. Ulama Asy-Syafi'iyah

عَقْدٌ عَلىَ مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالاءِبَاحَةِبِعَوْضٍ مَعْلُوْمٍ

"Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu"

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

تَمْلِيْكُ مَنَافِعِ شَىءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً بِعَوْضٍ

"menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti "

Dari pengertian diatas bahwa yang dimaksud *ijar>ah* yaitu akad atau transaksi sewa-menyewa untuk mengambil manfaat dari suatu benda dengan jalan pergantian. Jadi, dalam hal ini bendanya

[40] Hendi suhendi, *Fiqih muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo persada,2005),114

[41] Rachmat syafei, *fiqih muamalah* (Bandung : pustaka setia, 2001), 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, terjadinya sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, seperti manfaat dari rumah maupun kendaraan.

Dalam hukum Islam penyewa disebut "*musta'jir",* pihak yang menyewakan disebut *"Mu'ajir",* benda yang disewakan disebut dengan "*ma'jur"* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat disebut "*ujrah"*.[42]

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Ulama ahli fiqh sepakat bahwa *ijārah* di syariatkan dalam Islam. Namun ada beberapa ulama yang tidak sepakat seperti Abu Bakar Al- Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan ibnu kaisan, mereka beralasan bahwa *ijārah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat di pegang (tidak ada) atau pada saat dilakukannya akad tidak dapat diserah terimakan tetapi pada saat beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati.[43]

Ijārah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunah, *ijma'* dan *Qiyas*. Adapun dalil-dalil tentang *ijārah* diantaranya :

a. Dasar hukum Al-Quran

1) QS. Al- Baqarah 233

وإِنْ أَرَدتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمتُمْ مَّا ءَاتَيْتُمْ
بِلمَعْرُوفِ وَتَّقُوْااللَّهَ وَعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ بِمَ تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۞

[42] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam..., 195*

[43] Ahmad wardi muslich, *fiqih muamalah* (jakarta:Amzah, 2013),318

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"dan jika anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan."[44]

2) QS. Thalaq 6

فاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فأْتُوْهُنَّ اُجُورَهُنَّ

"jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya "[45]

3) Al- Qashash 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتأْجرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ ۝

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, " ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya."[46]

b. Dasar hukum As-Sunnah

1) HR. Bukhari

اِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهىَ عَنْ المزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَا جَرَةِ وَقَالَلاَ بَأْسَ بِهَا

"sesungguhnya baginda Nabi sallahu 'alaihi wasallam melarang muzaraah dan memerintahkan muajjarah (akd sewa). Beliau bersabda" tidak apa-apa melakukan mujjarah."[47] (HR. al-bukhari)

2) HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar

أُعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ انْ يَجِفَّ عرَقُهُ

---

[44] al-Quran, 2:44.

[45] al-Quran, 65:6.

[46] al-Quran, 28:26

[47] Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Terj. M ali (Surabaya : Mutiara ilmu),414

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“ Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”[48]

3) HR. Abd Razaq

وَعَنْ أَبَيْ سَعِيد اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا, فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَ فِيْهِ اِنْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

“Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: ‘Barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja, maka dia harus menginformasikan upahnya’” (HR. Abdul Razzaq)[49]

c. Ijma’

Umat islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijārah* di bolehkan karena bermanfaat bagi manusia.[50] Dalam hal ini *ijārah* di perbolehkan karena di dasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa tertentu seperti halnya pada kebutuhan suatu barang. Dengan adanya *ija>rah* maka kedua belah pihak dapat saling melengkapi.[51]

d. Qiyas

Ijārah dilakukan berdasarkan *qiyas*. Ijarah di qiyaskan dengan jual beli *(ba’i).* Keduanya memiliki kesamaan karena adanya unsur-unsur jual beli, perbedanya pada akad jika jual beli memperoleh hak barang tersebut sepenuhnya jika sewa menyewa

---

[48] Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Al-Baihaqi, *Sunna Qubra*, Juz VI, (Beirut: Darul Kitab, Tt), 198

[49] Abu Bakar Abdurrazaq bin Humam al-Shon’ani, *Musnaf Abdul Razzaq,* (Beirut: Maktabah Islamiy, 1403 H), 577.

[50] Rachmat syafe’i, fiqih muamalah...,124.

[51] Harun, *fiqh muamalah,* (surakarta: muhamadiyah university press, 2017), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berpindah hanya manfaat dari barang tersebut dan ada batas waktu untuk pengembalian barang.[52]

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Menurut jumhur ulama, terdapat empat rukun *ijārah* yaitu:

1) *'Aqidayn* (dua orang yang berakad)

Dalam sewa menyewa yang melakukan akad ada dua orang yaitu *mu'ajir* dan *musta'jir. Mu'ajir* disebut dengan orang yang menyewakan sedangkan musta'jir yaitu orang yang menyewa. Sedangkan dalam upah mengupah mu'ajir yaitu pekerja atau pemberi jasa sedangkan musta'jir yaitu pengupah atau penerima jasa.

2) Shīghat

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Dalam melakukan akad ijarah harus dilakukan dengan rela sama rela. Dengan adanya ijab qabul ini menunjukan adanya kerelaan dari *aqidayn*.[53]

3) *Ujroh* (upah)

Ujrah yaitu suatu imbalan yang diberikan oleh *musta'jir* (penyewa) kepada *mu'ajir* (menyewakan) karena telah memberikan jasa untuk diambil manfaatnya. Uang sewa harus di berikan pada saat barang yang disewa suda di terima oleh

[52] Harun, *fiqh muamalah…,* 124.

[53] Firman setiawan, "Al- ijarah Al-A'mal Al mustarakah", *Dinar,* no 2, (januari, 2015),110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musta'jir (penyewa), maka uang sewanya harus lengkap sesuai yang sudah di sepakati di awal akad.

4) *Ma'qud alaih* (objek akad)

Untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) yaitu dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan apabila jenis *ijarāhnya* tentang pekerjaan atau jasa seseorang.[54]

b. Syarat *Ijārah*

1) *Aqidain* (pihak-pihak yang berakad)

Pihak-pihak yang berakad disebut juga dengan subjek akad (subjek hukum). Subjek akad yaitu orang yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat subjek akad *ijārah* yaitu:

a) Baligh dan berakal, oleh karena itu apabila orang yang belum baligh dan tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila, maka transaksinya menjadi tidak sah.

b) *An- taradin,* artinya kedua pihak berbuat atas kemauan sendiri dan rela melakukan akad *ijārah*. Tidak dibenarkan apabila melakukan akad *ijārah* karena paksaan oleh salah satu pihak ataupun dari pihak lain.[55] Ketentuan ini dijelaskan dalam Qs.An-Nisa'(4) ayat 29

[54] Racmat Syafei, *fiqih muamalah*...,126

[55] Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah...,132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن
تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu."[56]

2) *Sīghat al-'aqd* (ijab kabul)

Ijab kabul yaitu serah terima yang berupa pernyataan kehendak para pihak untuk melakukan akad *ijārah.* Syarat *shīghat 'al-'aqd* diantaranya yaitu:

a) *Jala'ul ma'na* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad *ijārah* yang dikehendaki.

b) *Tawafuq/tatabuq baynal ijab wal qabul* (persesuaian antara ijab dan kabul). Maka akad *ijārah* tidak sah, apabila antara ijab dan kabul tidak berkesesuaian, seperti tidak berkesesuaian antara objek akad atau batas waktu.

c) *Jazmul irādatayni* (ijab dan kabul mencerminkan kehendak mu'ajir dan musta'jir secara pasti) tidak menunjukan adanya unsur keraguan dan paksaan.

d) *Ittisad al-qabul bil hijab,* dimana *mu'jir* dan *musta'jir* dapat hadir dalam satu majlis akad *ijārah*

3) *Ujrah* (upah)

[56] al-Qur'an, 4:29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upah atas manfaat dalam akad *ijarāh* harus memenuhi syarat berikut ini:

a) *Mal Mutaqawwim*

Mal mutaqawwim merupakan harta yang halal untuk dimanfaatkan dan jumlahnya harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak. Upah tidak boleh mengandung *jahalah* atau ketidakpastian, menurut jumhur ulama selain Malikiyah hal ini tidak sah semisal memberi upah buruh dengan upah makan. Sedangkan fuqaha Al-Malikiyah menetapkan keabsahan pemberian upah sepanjang ukuran upah sesuai dengan kebiasaan yang ada.

b) Upah berbeda dengan objek pekerjaan

Upah yang diberikan untuk sewa menyewa harus berbeda dengan objek pekerjaannya, missal menyewa rumah dengan upah rumah lainnya atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa tidak memenuhi syarat upah dan hukumnya tidak sah karena dapat mengantarkan kepada riba.[57]

4) Ma'qud 'alaih (objek akad)

Syarat objek yang diperjanjikan dalam akad sewa menyewa di antaranya adalah:

[57] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesial, (*Jakarta: PT. Gramedia Media Utama, 2018), 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Harus jelas dan terang

Objek sewa menyewa harus jelas dan terang spesifikasinya, untuk mengetahui kejelasannya dapat disaksikan sendiri kondisi barang yang akan disewa. Kejelasan objek sewa juga menyangkut masa sewa dan besarnya uang sewa.

b) Dapat dipergunakan sesuai peruntukannya

Barang yang disewakan harus jelas kegunaannya dan benar-benar dapat diambil kemanfaatannya oleh penyewa sesuai dengan peruntukkan barang tersebut. Apabila barang yang disewakan tidak dapat digunakan sebagaimana yang telah diperjanjikan atau tidak dapat diambil kemanfaatannya maka perjanjian sewa menyewa tersebut boleh dibatalkan.

c) Dapat diserahkan

Barang sewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Maka, barang tersebut sudah dalam kekuasaan pemberi sewa. Barang yang belum ada (masih rencana akan dibeli) dan barang yang mengalami kerusakan Tidak dapat dijadikan objek sewa menyewa karena tidak dapat mendatangkan kemanfaatan bagi penyewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Objek harus memiliki manfaat yang diperbolehkan sesuai syariah

Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya digunakan untuk hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat hukumnya tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. [58]

4. Macam-Macam *Ijārah*

Dilihat dari objeknya Ulama fikih membagi akad *ijārah* menjadi dua macam diantaranya:

a. *Ijārah 'ain*

Ijārah yang berhungan dengan sewa menyewa benda dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa adanya pemindahan hak milik dari benda yang disewakan. Seperti menyewa benda bergerak yaitu kendaraan maupun benda tidak bergerak seperti hotel.

b. Ijārah 'amal

Ijārah yang berhubungan dengan perbuatan atau tenaga manusia yang biasa disebut upah-mengupah. Ijarah ini biasanya dipergunakan untuk mencari jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang sudah dilakukan.[59] Akad *ijārah* ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1) *Ijārah* yang bersifat pribadi, yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja, tetapi orang pekerja itu tidak boleh bekerja

[58] Suhrawandi K. lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 157

[59] Abdul rahman ghazali, *Fiqh muamalah* (Jakarta: kencana prenada media group, 2010), 280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selain dengan orang yang memberinya upah. seperti kuli bangunan yang diberikan upah karena telah memperbaiki rumah.

2) *Ijārah* yang bersifat serikat, yaitu *ijārah* yang dilakukan dengan cara bersama-sama maupun melalui kerjasama. seperti seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan banyak orang. Seperti tukang jahit, buruh pabrik.[60]

5. Asas-asas ijārah

Dalam sebuah akad Ijārah dilakukan berdasarkan asas:

a. *Ikhtiyar* (sukarela), akad *ijārah* dilakukan atas kehendak para pihak terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

b. *Amanah* (menepati janji). Akad *ijārah* wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji

c. *Ikhtiyati* (kehati-hatian). Akad *ijārah* dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat

d. *Luzum* (tidak berubah). Akad *ijārah* dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spikulasi atau masyir.

[60]Muhammad yazid, *Fiqih muamalah ekonomi islam* (surabaya: imtiyaz,2017), 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Saling menguntungkan. Akad *ijārah* dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak

f. *Taswiyah* (kesetaraan). Para pihak dalam akad *ijārah* memiliki kedudukan yang setara mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

g. Transparansi. Akad *ijārah* dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka

h. Kemampuan. Akad *ijārah* dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan

i. *Tasyir* (kemudahan). Akad *ijārah* dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepad masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

j. Itikad baik. Akad *ijārah* dilakukan dalam rangka menegakkan keamaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya

k. Sebab yang halal. Tidak bertentangan dengan hukum islam, tidak dilarang oleh hukum islam, dan tidak haram.[61]

6. Sifat akad *ijārah*

para ulama fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad *ijārah*, apakah akad ijarah tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. menurut ulama madhab hanafi, akad *ijārah* bersifat bersifat mengikat

[61] Ahmad ifham, ini lho bank syariah! Memahami bank syariah dengan mudah (Jakarta :Gramedia pustaka utama, 2015) 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua belah pihak, tetapi boleh di batalkan secara sepihak apabila terdapat ‘udzhur dari salah satu pihak yang melakukan akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijārah* tersebut bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang yang menjadi objek akad *ijārah* tersebut bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang yang menjadi objek akad ijarah tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

Menurut madhab hanafi, apabila salah satu pihak yang melakukan akad *ijārah* meninggal dunia, maka akad *ijārah* tersebut menjadi batal, karena manfaat tidak dapat di wariskan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, manfaat boleh di wariskan karena termasuk harta *(al-māl)*. Oleh karena itu, meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad *ijārah* tidak membatalkan akad *ijārah* tersebut.

7. Pembayaran akad *ijārah*
   a. Menyewa untuk mengajarkan ilmu atau kerajinan di perbolehkan, karena rasulullah SAW membebaskan tawanan perang badar dengan syarat mereka mengajari menulis sejumlah anak-anak madinah.
   b. Jika seseorang menyewa sesuatu kemudian ia dilarang memanfaatkanya pada suatu waktu, maka uang sewa dipotong sesuai dengan masa ia dilarang memanfaatkanya. Jika penyewa tidak memanfaatkan apa yang disewakannya karena kesalahan dirinya sendiri, ia tetap harus membayar uang sewa dengan utuh.
   c. Uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahanya dilakukan setelah selesainya pemanfaatan sesuatu yang disewakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau selesainya pekerjaan. Kecuali jika disyaratkan uang sewanya harus dibayar pada saat transaksi.[62]

8. Pembatalan dan berakhirnya akad *ija>rah*

Akad ijarah dapat berakhir karena sebab fasakh, yang dimaksud dengan faskh (pemutusan) akad disini adalah melepaskan perikatan kontrak atau menghilangkan atau menghapuskan hukum akad secara total seakan-akan akad tidak pernah terjadi. Dengan fasakh para pihak yang berakad kembali kestatus semula sebelum akad terjadi. Demikian pula objek akad.

Faskh adakalnya wajib dan adakalanya jaiz (boleh). Faskh wajib dilakukan dalam rangka menghormati ketentuan syariah, melindungi kepentingan (maslaha) umum maupun khusus, menghilangkan darar (bahaya, kerugian) dan menghindarkan perselisihan akibat pelanggaran terhdap syarat-syarat yang ditetapkan syariah.[63]

Adapun hal-hal yang menyebabkan pembatalan dan berakhirnya akad *ijārah* yaitu:

a. Terjadinya cacat pada barang yang menjadi objek akad *ijārah* ketika ditangan *musta'jir*. Adanya kerusakan pada barang yang menjadi objek akad *ijārah* ketika berada di tangan *musta'jir*, dimana keruakan tersebut akibat kelalaian *musta'jir* sendiri. Misalnya, penggunaan barang yang tidak sesuai peruntukan, dalam hal seperti itu, *musta'jir* dapat meminta pembatalan

---

[62] Abu azam al-Hadi, *fiqh Muamalah kontemporer*...,76

[63] Oni Syahroni dan M. Hasanudin, *fikih Muamalah D*inamika *Teori Akad dan Implementasinya dalam ekonomi syariah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2016), 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Rusaknya barang yang menjadi objek akad *ijārah*. Barang yang menjadi objek akad *ijārah* mengalami kerusakan, hilang atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi susuai dengan yang diperjanjikan

c. Rusaknya barang yang di upahkan. Barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan *ijārah* mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya akad *ijārah*, maka tujuan akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi

d. Telah terpenuhinya manfaat atau telah terwujudnya tujuan yang diakadkan. Seperti akad *ijārah* berakhir dengan habisnya waktu sewa menyewa (*ijārah 'ain)* dan selesainya pekerjaan (*ijārah 'amal)*

e. Akad *ijārah* berakhir dengan *iqalah* (menarik kembali). Apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal di kemudian hari, ia boleh menarik kembali akad yang dilakukan berdasarkan keridhaan pihak lain

f. Penganut madzhab hanafi menambahkan bahwa uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya akad *ijārah*, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salahsatu pihak. Adapun yang dimaksud dengan uzur adalah adanya suatu halangan sehingga akad tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana semestinya.[64]

---

[64] Abdul Rahman Ghazali, *fiqh Muamalat*..., 284

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Pengembalian objek akad *ijārah*

Jika akad *ijārah* telah berakhir, *musta'jir* wajib mengembalikan barang yang menjadi objek akad *ijārah* kepada *mu'jir*. Adapun ketentuan pengembalian objek akad *ijārah* adalah:

a. Apabila barang yang menjadi objek akad *ijārah* merupakan barang yang dapat dipindah (barang bergerak), seperti kendaraan, binantang dan sejenisnya, maka *musta'jir* wajib menyerahkannya langsung kepada *mu'jir*
b. Apabila objek akad *ijārah* berbentuk barang yang tidak dapat berpindah (barang yang tidak bergerak) seperti rumah, tanah, bangunan, maka musta'jir berkewajiban menyerahkan kepada mu'jir dalam kondisi kosong seperti keadaan semula
c. Apabila yang menjadi objek akad *ijārah* adalah barang yang berwujud tanah, maka *musta'jir* wajib menyerahkan tanah tersebut kepada *mu'jir* dalam keadaan tidak ada tanaman

10. Sifat dan Hukum *Ijārah*

a. Sifat *Ijārah*

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* merupakan akad lazim yang didasrkan pada firman Allah swt : اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ, yang boleh dibatalkan. Pembatalan ini dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan.

Jumhur ulama berpendapat lain menurutnya *ijārah* merupakan akad lazim yang tidak bisa dibatalkan, kecuali adanya sesuatu yang dapat merusak pemenuhanya. Seperti hilangnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat. Berdasarkan dari kedua pandangan diatas menurut ulama Hanafiyah *ijārah* batal karena meninggalnya seseorang yang berakad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris lain. Sedangkan menurut jumhur ulama *ijārah* tidak batal, tetapi pindah pada ahli warisnya.

b. Hukum *ijārah*

Hukum *ijārah* sahih apabila tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi penyewa atau orang yang menyewakan objek akad (barang), karena *ijārah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. Adapun hukum *ijārah* rusak, menurut ulama hanafiyah apabila penyewa telah mendapat manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja diberi upah lebih sedikit dari perjanjian diawal akad. Namun apabila kerusakan disebabkan oleh penyewa yang tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya maka upah harus diberikan semestinya. Ulama syafiiyah berpendapat bahwa *ijārah* fasid (rusak) sama halnya dengan jual beli fasid (rusak), yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.[65]

[65] Rachmat syafei, Fiqh Muamalah...,131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*

1. Ketentuan umum
   a. Dalam fatwa ini yang dimaksud *ijārah* yaitu akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* untuk mempertukarkan manfat dan jasa, baik manfaat barang maupun jasa
   b. *Mahall al-manfa'ah* barang atau sewa barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad *ijārah 'ala al-a'yan*.
   c. *ijārah 'ala al-a'yan* akad sewa atas manfaat barang.
   d. *Ijārah maushufa fi al-dzimah* (IMFD) akad *ijārah* atas manfaat suatu barang (manfat 'ain) dan/atau jasa ('amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya
2. Ketentuan Hukum
   a. Akad *ijārah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijāarah 'ala al-a'yan* dan *ijārah ala al-mal*
3. Ketentuan terkait shighat akad *ijārah*
   a. Akad *ijārah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir* dan *musta'jir*
   b. Akad *ijārah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik
4. Ketentuan *musta'jir* dan *mu'jir*
   a. *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat
   b. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar ujrah
5. Ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa
   a. Manfaat harus berupa manfaat yang telah di beneraka secara syari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Manfaat harus jelas sehingga di ketahui oleh *mu'jir dan musta'jir*

c. Tatacara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus di sepakati oleh *mu'jir dan musta'jir*

d. *Musta'jir* dalam akad *ijārah al-a'yan,* boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali bila dilarang oleh *mu'jir*

e. *Musta'jir* dalam akad *ijārah* 'ala al-a'yan, tidak diwajibkan menanggung resiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta'addi, al-taqhsir, atau mukhalafat al-syuruth*

6. Ketentuan penutup

a. Jika salah satu pihak tidak menentukan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesainnya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

b. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari dewan pengawas syariah

c. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTIK SEWA MENYEWA BUS PARIWISATA DI PERUSAHAAN OTOBUS ALVIN JAYA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya

Didalam kehidupan masyarakat pasti mengenal moda transportasi, mulai dari transportasi darat, laut, maupun udara yang semuanya sudah diatur dalam satu peraturan undang-undangan. Transportasi banyak digunakan sebagai alat penunjang keberlangsungan hidup masyarakat. Adanya transportasi masyarakat dapat lebih muda dalam melakukan aktivitas sosial maupun ekonomi.[66]

Di zaman modern ini pertumbuhan transportasi semakin mengalami berbagai macam inovasi mulai dari segi bentuk maupun nilai ekonomisnya. Dari sekian banyak nilai ekonomis yang beragam ada salah satu usaha di bidang sewa Bus Pariwisata yaitu P.O. Alvin Jaya yang beralamat di Jl. Imam bonjol, Geluran, kecamatan taman, kabupaten Sidoarjo.

Usaha transportasi di P.O. Alvin Jaya Sidoarjo bergerak dalam bidang transportasi darat dengan menyediakan jasa sewa-menyewa yang salah satunya berupa Bus Pariwisata. P.O. Alvin Jaya di dirikan di daerah Sidoarjo pada tanggal 15 Januari 2015. Awal dari usaha sewa menyewa bus pariwisata ini dimulai oleh bapak alvin sendiri selaku

[66] Biro komunikasi dan informasi publik, "transportasi sebagai pendukung sasaran pembangunan nasional", http://dephub.go.id/post/read/transportasi-sasaran-pembangunan-nasional , 03 0ktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik P.O. Alvin Jaya. pada tahun 2014 pemilik perusahaan yaitu bapak Alvin melakukan perjalanan ziarah Wali 9. Setelah melakukan ziarah tersebut bapak Alvin terfikir untuk mendirikan sebuah rental bus pariwisata karena melihat prospek pariwisata yang semakin berkembang dan menjanjikan. Setelah itu pada tahun 2015 Bapak alvin dan keluarga berinovasi untuk membuka jasa sewa bus pariwisata. Pada awalnya penyewaan Bus pariwisata hanya melayani untuk perjalanan wisata religi saja seperti ziarah wali. Namun seiring berjalnnya waktu dan dirasa usahanya berjalan baik akhirnya sewa bus pariwisata tidak hanya melayani wisata religi saja namun dapat melayani semua jenis wisata.

Pada awalnya perusahaan hanya bisa menyediakan dua unit bus besar saja, setelah usahanya berjalan beberapa tahun dan dianggap berhasil dalam menjalankan usahanya yang semakin berkembang, ditahun 2016 menambah 2 unit bus pariwisata lagi. Sampai pada tahun 2020 P.O. Alvin Jaya sudah memiliki 8 unit bus besar, 2 unit bus kecil, 1 unit Elf, 1 unit mobil hice. Melalui tekad dan kerja keras dengan berbekal pengalaman dari banyak pihak yang sama-sama bergelut dalam bidang sewa menyewa transportasi pariwisata serta didukung oleh modal yang memadai, usaha berkembang dengan lancar. Dukungan dari teman-teman dan relasi yang selama ini terjalin baik sangat membantu perkembangan usahanya.[67]

[67] Alvin (pemilik P.O. Alvin Jaya), *wawancara,* sidoarjo, 18 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepercayaan yang di berikan oleh *costumer* P.O. Alvin Jaya dijadikan sebagai tantangan untuk terus memberikan pelayanan yang prima. Perjalanan usaha selama 5 tahun ini telah memberikan pelajaran yang sangat banyak dan berarti bagi manajemen, dimana turun naik, lika-liku telah di hadapi yang membuat P.O. Alvin Jaya kedepannya menjadi sebuah usaha yang lebih tangguh.

Di dalam menjalankan usahanya Bapak Alvin tidak selamanya mengalami keuntungan yang di dapat, tetapi juga mengalami kerugian yang tidak sedikit, salah satu kerugian yang pernah di alaminya berupa penipuan yang di lakukan oleh pelanggan setia P.O. Alvin Jaya. ketika itu pelanggan bapak Alvin menanguhkan pembayaran pelunasan uang sewa Bus pariwisata ketika tanggal keberangkatan. Dirasa sudah jadi pelanggan lama bapak Alvin menyetujuinya. Setelah jangka waktu sewa berakhir ternyata pelanggan bapak alvin ini kabur tanpa membayar pelunasan uang sewa yang sudah di tangguhkan tadi.

Dari kejadian tersebut tidak menyurutkan untuk mengembangkan usahanya tetapi sebagai bahan pelajaran agar lebihberhati-hati dalam menjalankan usahanya. Sampai saat ini P.O. Alvin Jaya sudah memiliki sepuluh unit bus ,satu unit elf, satu unit mobil Hiace dengan perincian sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1 : daftar jumlah bus pariwisata perusahaan otobus Alvin Jaya

Tahun	Jenis Bus
2015	2 unit Bus besar tipe HD
2016	2 unit Bus besar tipe HD
2017	1 unit Bus besar tipe HDD, 1 unit Bus medium
2018	1 unit Bus besar tipe HDD, 1 unit Bus medium
2019	1 unit Bus tipe SHD, 1 unit Elf
2020	1 unit Bus besar tipe SHD, 1 unit mobil HICE

2. Struktur organisasi

Struktur organisasi merupakan sebuah kerangka dalam berbagai komponen atau unit kerja pada sebuah organisasi yang ada dalam masyarakat terutama dalam sebuah perusahaan. Struktur organisasi menggarah pada pembagian kerja maupun tentang bagaimana fungsi dari berbagai kegiatan berbeda yang sudah dikoordinasikan. dari struktur organisasi ini dapat di ketahui apa yang hendak oleh masing-masing devisi untuk menuju ke satu tujuan .[68]

Di tinjau dari segi wewenang, tanggung jawab serta hubungan kerja perusahaan P.O. Alvin Jaya Sidoarjo menggunakan bentuk organisasi garis. Dalam organisasi bentuk garis mempunyai bentuk yang sederhana, dimana antara atasan dan bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga menjamin adanya disiplin kerja yang tinggi, sebab atasan dapat mengetahui siapa yang harus di awasi. Apabila adanya kesalahan dapat segera di perbaiki serta

[68] Diakses dari https://www.weschool.id, pada tanggal 25 agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjamin adanya kesatuan perintah sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Adapun Struktur organisasi di P.O. Alvin Jaya sebagai berikut:

Struktur Organisasi

Perusahaan Otobus Alvin Jaya Sidoarjo

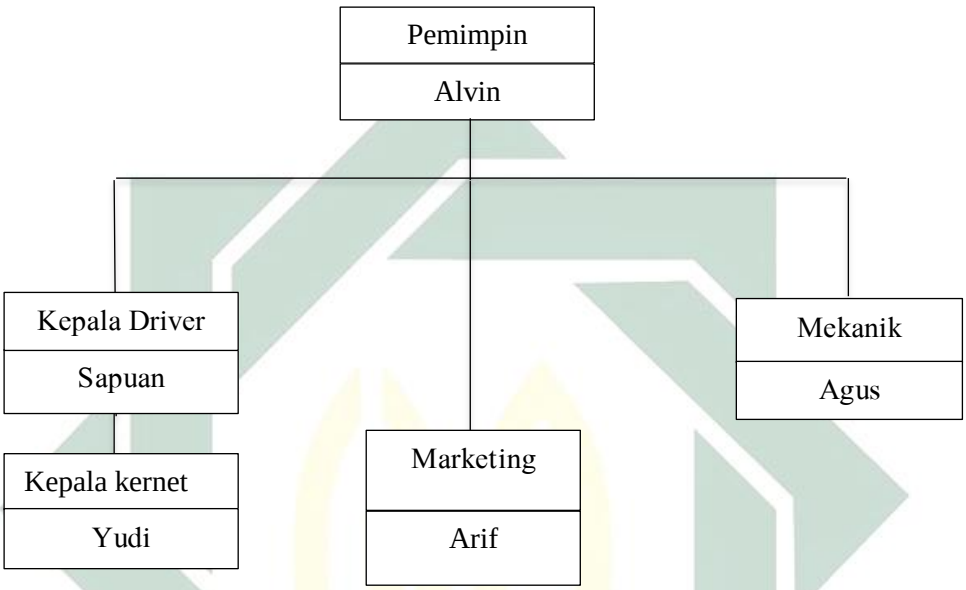

B. Praktik Sewa menyewa Bus Pariwisata di Perusahaan Otobus Alvin Jaya

1. Praktik sewa menyewa bus pariwisata

Pada saat ini sarana transportasi sangat di butuhkan masyarakat terutama transportasi dalam dunia pariwisata. Berkembangnya dunia pariwisata membuat banyak masyarakat memanfaatkan peluang tersebut. Salah satu perusahaan yang di butuhkan saat ini yaitu perusahaan otto (P.O.) bus dimana perusahaan ini berperan penting dalam dunia pariwisata.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal transportasi pariwisata, maka dari itu terbukalah peluang bisnis persewaan Bus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pariwisata yang bernama P.O. Alvin Jaya. Sewa menyewa bus pariwisata ini sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu perhubungan dan pelayanan jasa transportasi darat, sekaligus memberikan pemenuhan jasa terhadap masyarakat khususnya di wilayah sidoarjo. Dalam proses sewa pihak penyewa boleh memilih apa saja bus yang akan disewa sesuai ketersedian bus yang ada dalam P.O. Alvin Jaya adapun salah satu rincian harga dan tipe bus yaitu:

Tabel 3.2 : Daftar harga sewa bus pariwisata Perusahaan Otobus Alvin Jaya

TUJUAN	**Harga Sewa**			
	Big bus HD	**Big Bus HDD**	**Big BusSHD**	**Medium Bus**
Tarif wisata 1 hari				
Fullday tour dalam kota Sidoarjo	Rp.2.300.000	Rp.2.500.000	Rp.3000.000	Rp.1.400. 000
Tarif wisata luar kota Sidoarjo				
Surabaya, Gresik, Jombang, Lamongan	Rp.2.900.000	Rp.3.200.000	Rp.3.400.000	Rp.1.800.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tarif wisata 2 hari				
Malang,Batu, Bromo, Probolinggo	Rp.5.700.000	Rp. 6000.000	Rp.6.250.000	Rp.4000.000
Tarif wisata 3 hari				
Madiun, Trenggalek,	Rp.10.500.000	Rp.10.750.000	Rp.11.000.000	Rp.11.000.000
Tarif wisata 5 hari				
Sumedang, Purwakarta, ziarah Wali 9,	Rp16.000. 000	Rp.16.250.000	Rp.16.500.000	Rp.14.000.000
Tarif wisata 8 hari				
Bandung, Cianjur, Garut, Banten	Rp32.000. 000	Rp. 32.250.000	Rp.32.500.000	Rp.20.000.000
Tarif Wisata 10 hari				
Lombok, Sumbawa, Bali	Rp.41.000.000	Rp.41.250.000	Rp.41.500.000	Rp 24.000.000

Berikut ini merupakan gambar dari 4 jenis bus pariwisata yang dimiliki oleh pihak P.O. Alvin Jaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.1: gambar bus pariwisata Perusahaan Otobus Alvin Jaya

Bus tipe SHD

Bus tipe HDD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bus tipe HD

Bus tipe mini bus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya pada awalnya pihak penyewa harus melakukan akad dengan pihak yang menyewakan. Akad transaksi dilakukan agar kedua pihak mengetahui kejelasan transaksi sewa menyewa yang akan di lakukan. Dalam akad yang tersebut pihak P.O. Alvin Jaya harus memaparkan secara jelas mengenai jenis bus, harga sewa bus pariwisata serta ketentuan yang terdapat di dalam P.O. Alvin Jaya. Menurut keterangan bapak Alvin selaku pemilik P.O. Alvin Jaya Pada saat akan melakukan sewa menyewa para pihak penyewa wajib menyertakan persyaratan berupa fotocopy KTP yang digunakan sebagai bukti identitas penyewa.

Untuk sewa menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya dilakukan dengan sistem pemesanan terlebih dahulu. Pada tahap pemesanan bus pariwisata ini P.O. Alvin Jaya menggunakan dua sistem. Para pihak penyewa bisa memilih salah satunya, yang pertama yaitu, menggunakan sistem pemesanan bus secara elektronik dengan smartphone (SMS, Email dan Whatsapp) dan yang kedua menggunakan sistem langsung yaitu dengan datang lansgung ke kantor Po Alvin Jaya dan melakukan pemesanan dengan Staff marketing.

Untuk pihak yang melakukan pemesanan bus pariwisata secara online pihak pengelola P.O. Alvin Jaya hanya memberikan contoh foto bus pariwisata dan keterangan rinci melalui smartphone mengenai tipe bus yang akan di sewakan. Kemudian bagi pihak yang melakukan pemesanan secara langsung dengan datang ke kantor P.O. Alvin Jaya maka penyewa bisa *survei* secara langsung Bus pariwisata yang akan di sewakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah melakukan pemesanan maka pihak penyewa membayar DP senilai dari setengah harga sewa bus pariwisata tersebut. Terdapat dua jenis jumlah nilai nominal DP yang di terapkan yang pertama yaitu uang muka (Dp) sebesar 25% dengan syarat pelunasan diwajibkan tiga hari sebelum tanggal keberangkatan kemudian untuk yang kedua uang muka (DP) sebesar 50% dengan syarat pelunasan diwajibkan satu hari sebelum tanggal keberangkatan dan sistem pembayarannya bisa dilakukan di tempat (di kantor) atau lewat rekening tapi ini khusus bagi penyewa atau trevel yang sudah kenal dan sudah terjamin. Untuk harga sewa yang ada di P.O. Alvin Jaya sudah termasuk asuransi jiwa bagi penumpang.[69] Terdapat juga ketentuan pembatalan sewa bus pariwisata, jika ada pembetalan dari pihak penyewa dimana waktu pembatalan mendadak maka claim 50% dari harga pemakaian.

Setelah pihak penyewa membayar uang muka (DP) maka pihak pengelola P.O. Alvin Jaya akan membuatkan jadwal keberangkatan setiap penyewa sesuai dengan yang sudah di akadkan. jadwal keberangkatan Bus pariwisata sangat penting bagi kedua pihak, supaya bus yang sudah di pesan tidak tertukar dengan pihak penyewa lain.[70]

2. Kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan

Dari keterangan bapak Alvin Jaya selaku pemilik P.O. Alvin Jaya, bahwasanya dalam sewa menyewa bus pariwisata pihaknya dan pihak penyewa tidak melakukan kesepakatan kerja secara tertulis tetapi hanya

[69] Alvin (pemilik P.O. Alvin Jaya), *wawancara,* geluran taman sidoarjo, 18 Juli 2020

[70] Alvin (pemilik P.O. Alvin Jaya), wawancara, geluran taman sidoarjo, 18 juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan secara lisan dan mengandalkan rasa saling percaya serta dibuktian dengan bukti pelunasan biaya sewa bus pariwisata berupa kwitansi tanpa perjanjian hitam diatas putih. Adapun kesepakatan yang dilakukan kedua pihak berupa :

a. Kententuan waktu sewa menyewa bus pariwisata

   Berdasarkan penelitian menurut bapak Alvin selaku pihak pemilik P.O. Alvin Jaya pada umumnya tidak ada ketentuan waktu dari masing-masing pihak dalam sewa menyewa bus pariwisata tersebut. Pihak penyewa dapat melakukan sewa bus selama 1 hari, 2 hari 3 hari bahkan sampai seminggu tergantung kesepkatan yang akan dibuat oleh kedua pihak.[71]

b. Harga sewa dan jenis bus pariwisata

   Harga sewa bus pariwisata di tentukan oleh pihak P.O. Alvin Jaya sesuai dengan waktu sewa dan tujuan wisata. Harga sewa tidak dapat di tawar oleh pihak penyewa karena pihak P.O. Alvin Jaya mempunyai ketentuan sendiri dari harga sewa bus tersebut.

c. Pembayaran uang sewa bus pariwisata

   Dari hasil penelitian mengenai pembayaran uang sewa dilakukan sesuai dengan ketentuan dari pihak P.O. Alvin Jaya, uang sewa ini dibayarkan sebelum tanggal keberangkatan bus pariwisata yang di sewa. Pembayaran dilakukan dengan mebayar uang muka terlebih dahulu. Besarnya uang muka yang harus dibayarkan berkisar 25% dan 50% uang sewa, baru kemudian pelunasan pembayaran sewa dilakukan

[71] Alvin (Pemilik P.O. Alvin Jaya), wawancara, geluran taman sidoarjo, 18 juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3 hari sebelum keberangkatan apabila telah membayar uang muka sebesar 25% atau 1 hari sebelum tanggal keberangkatan apabila telah membayar uang muka sebesar 50%.

3. Hak dan Kewajiban pihak yang menyewakan dan pihak penyewa bus pariwisata Alvin Jaya

Dari kesepakatan kedua pihak maka pihak yang menyewakan dan pihak penyewa memiliki hak dan kewajiban masing-masing di antaranya yaitu:

a. Hak dan Kewajiban yang menyewakan bus pariwisata

Hak dari pihak yang menyewakan bus pariwisata yaitu P.O.Alvin Jaya, dari hasil wawancara yang di dapat dari bapak alvin selaku pemilik P.O. Alvin Jaya memiliki hak yaitu memberikan harga sewa disetiap bus pariwisata, menerima pembayaran uang sewa bus pariwisata tepat pada waktunya sesuai dengan yang diperjanjikan kedua pihak. Menerima kembali bus pariwisata yang telah disewakan tersebut, dalam keadaan baik dan tepat pada waktu yang telah disepakati.

Kemudian untuk kewajiban dari pihak P.O. Alvin jaya yaitu pihak P.O. Alvin Jaya berkewajiban untuk menyerahkan bus pariwisata yang disewakan tersebut pada pihak penyewa. Memelihara setiap bus pariwisata yang dimiliki, sehingga dapat dipakai kembali. Kemudian P.O. Alvin Jaya memberikan kepada penyewa semua fasillitas yang sudah ditentukan dalam kesepaktan selama berlangsungnya persewaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan menanggung cacat atau kerusakan dari bus pariwisata yang disewakan.

b. Hak dan kewajiban pihak penyewa bus pariwisata

Berdasarkan hasil penelitian, para pihak penyewa bus pariwisata Alvin jaya berhak menerima bus pariwisata berserta fasillitas nya dalam bus tersebut sesuai dengan kesepakatan yang di buat, bus pariwisata yang di sewakan harus dalam keadaan baik dan terpelihara supaya si penyewa bus pariwisata dapat menikmati fasillitas yang disediakan selama perjanjian sewa menyewa berlangsung, serta berhak menuntut ganti rugi pada pihak yang menyewakan apabila terjadi macetnya bus pariwisata yang di sewa yang menyebabkan penyewa mengalami kerugian waktu dan pihak penyewa berhak menerima ganti rugi berupa potongan harga.

Kewajiban dari pihak yang menyewa bus pariwisata adalah membayar uang sewa bus pariwisata yang menjadi kewajiban pihak penyewa , yang harus dibayarkan tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan. Di dalam kewajiban untuk membayar uang sewa bus pariwisata tersebut, apabila si penyewa bus pariwisata dalam menyewa bus pariwisata melakukan pembayaran uang muka 25 % maka pihak penyewa wajib membayarkan pelunasan 3 hari sebelum waktu pemberangkatan dan apabila si pihak penyewa melakukan pembayaran uang muka 50 % maka dari pihak penyewa wajib membayarkan pelunasan 1 hari sebelum keberangkatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.3 daftar penyewa bus pariwisata P.O. Alvin Jaya

No	Nama Penyewa	Masa Sewa	Tujuan	Jenis Bus	Biaya	Keperluan
1	Ibu Intan Laras	22 April – 24 April 2019	Bromo	HDD	RP. 4.500.000	**Wisata**
2	Ibu Yuliana	22 September 2019	Telaga Sarangan, Magetan	SHD	RP. 4.000.000	**Wisata**
3	Bapak Firman	30 Desember 2019 – 2 Januari 2020	Bromo	SHD	RP. 5.000.000	**Wisata**
4	Bapak Markan	14 Januari 2020	Malang Selatan	HDD	RP. 1.500.000	**Wisata**
5	Bapak Arif/ PT Pia Wisata	20 November – 21 November 2020	Semarang	SHD	RP. 4.000.000	**Wisata**
6	PT. Pia Wisata	13 november dan 15 November 2020	Bandara Juanda	SHD	RP. 2.500.000	**Drop Jemput**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, sesuai daftar penyewa yang telah diwawancarai dalam tabel diatas, beberapa pihak penyewa tersebut tidak mendapatkan sebagian dari haknya. Pertama yaitu ibu intan, beliau tidak mendapatkan sebagaian dari haknya yaitu bus yang sudah di pesan tidak sesuai dengan pesanan yang di sepakati. Dimana pada saat itu ibu intan memesan bus pariwisata alvin jaya berjenis HDD tetapi pada kenyataanya yang didatangkan pada saat itu berupa bus pariwisata berjenis HD padahal ibu intan sudah melakukan kewajibannya untuk membayar uang sewa tepat waktu dengan harga sewa sesuai dengan kesepakatan yang di buat.

Kemudian hasil wawancara dari bapak firman, beliau juga tidak mendapatkan sebagian dari haknya yaitu bus pariwisata yang di datangkan tidak sesuai dengan yang sudah di sepakat, dimana beliau pada saat itu memesan bus pariwisata berjenis SHD tetapi pada kenyataanya yang di datangkan oleh pihak P.O. Alvin Jaya yaitu berupa bus pariwisata jenis HD. Padahal pada saat itu pak firman sudah memenuhi kewajibanya untuk membayar lunas uang sewa yang di sepakati.

Hasil wawancara dari pihak penyewa selanjutnya yaitu ibu yuliana, beliau menjelaskan bahwa sebagian dari haknya untuk mendapatkan bus pariwisata dengan jenis yang sesuai kesepakatan tidak terpenuhi, ibu ana memesan jenis bus pariwisata SHD yang di datangkan berupa bus jenis HDD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil wawancara dari pihak bapak Arif, beliau menjelaskan pada saya sebagian dari haknya tidak diperoleh, yaitu bapak arif tidak menerima jenis bus pariwisata yang disepakati yaitu bus pariwisata jenis SHD, di saat tanggal keberangkatan bapak arif menerima jenis bus pariwisata HDD. Namun meskipun bus pariwisata yang didatangkan tidak sesuai kesepakatan, bapak Arif sudah melakukan kewajibanya untuk membayar sewa sesuai dengan kesepakatan yang di buat pada saat itu

Hasil wawancara dengan bapak Markan, beliau menjelaskan bahwasanya sebagian dari haknya tidak diperoleh, karena bus pariwisata yang sudah di pesan datang tidak sesuai dengan pesenan, pada saat itu pak Markan memesan bus jenis HDD tetapi yang didatangkan adalah bus pariwisata jenis HD, padahal bapak Markan sendiri sudah memenuhi kewajibanya untuk membayar lunas harga sewa bus pariwisata sesuai kesepakatan

Kemudian hasil wawancara dengan pihak Pia Wisata, hak yang seharusnya diperoleh pihak Pia wisata tidak sepenuhnya terpenuhi karena bus pariwisata yang di pesan di datangkan tidak sesuai dengan kesepakatan. Pada saat itu pihak pia wisata memesan bus pariwisata alvin jaya jenis SHD tetapi pada saat tanggal keberangkatan yang di datangkan jenis bus pariwisata HD yang jelas tidak sesuai dari kesepakatan yang di buat. Pada saat itu pihak pia wisata juga sudah melakukan kewajibannya untuk melunasi biaya sewa bus yang di pesan sesuai dengan kesepakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa penyewa yang mengalami ketidak sesuaian bus diatas tidak ada yang mendapatkan potongan harga sesuai harga bus yang didatangkan karena sudah menjadi kebijakan di perusahaan bahwa tidak ada pengembalian uang sewa yang telah dibayarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA BUS PARIWISATADI PERUSAHAAN OTOBUS ALVIN JAYA

A. Analisis Praktik Sewa Menyewa di Perusahaan Otobus Alvin Jaya

Dalam dunia pariwisata keberadaan perusahaan otobus (PO) sangatlah penting bagi pihak travel pariwisata. Karena perusahaan otobus (PO) merupakan hal pokok yang harus ada dalam dunia trevel pariwisata. Sangat mustahil apabila tidak ada perusahaan otobus (PO) dalam menjalankan roda pariwisata karena dapat menghambat perkembangan dunia pariwisata.

Usaha sewa menyewa bus pariwisata merupakan salah satu usaha yang sangat menjanjikan dalam hal transportasi pariwisata. Karena keberadaan bus pariwisata sangat di butuhkan dalam kehidupan pariwisata. Bagi banyak perusahaan trevel pariwisata, jasa sewa menyewa bus pariwisata sangat mempermudah mereka dalam menjalankan bisnis trevel pariwisata karena dapat lebih muda mengakses perjalanan pariwisata menggunakan jalur darat.

Praktik sewa menyewa bua pariwisata di P.O. Alvin Jaya terjadi dengan adanya penentuan spesifikasi objek akad berupa Bus pariwisata yang akan disewa. Pihak P.O. Alvin Jaya sudah menyebutkan semua keterangan terkait spesifikasi yang ada dalam setiap tipe bus pariwisata yang disewakan. Kemudian para penyewa juga wajib untuk membayar uang muka (DP) beserta pelunasanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang sudah dikemukakan oleh penulis pada praktik sewa menyewa bus pariwisata pada bab sebelumnya bahwa praktik sewa menyewa bus pariwisata merupakan sewa-menyewa yang dilakukan antara pengelola atau pengurus P.O. Alvin Jaya dengan para *customer*. Dalam melakukan akad sewa menyewa (*ijārah)* terdapat beberapa pihak yakni pihak pertama yang merupakan *customer* atau orang yang menyewa bus pariwisata (pihak penyewa) dan pihak kedua yaitu pihak PO Alvin Jaya (pihak yang menyewakan)

Pada praktiknya, saat melakukan sewa menyewa bus pariwisata para pihak terkait tidak melakukan perjanjian tertulis ketika terjadinya akad sewa menyewa. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan pihak P.O. Alvin Jaya yaitu bapak alvin, beliau mengatakan bahwa saat terjadi sewa menyewa Bus pariwisata tidak ada perjanjian tertulis antara pihak penyewa dan pihak P.O. Alvin Jaya, yang ada hanyalah jadwal keberangkatan bus pariwisata yang sudah di pesan dan kwitansi sebagai bukti pembayaran uang muka (DP) dan pelunasan harga sewa.

Penyewa dapat melakukan pemesanan sewa bus pariwisata secara langsung maupun melalui elektronik. Setelah adanya kesepakatan, pihak penyewa berkewajiban membayar uang muka yang besarnya telah di tentukan. Uang muka sewa menyewa kendaraan di P.O. Alvin Jaya wajib di bayar saat melakukan pemesanan. Terdapat dua jenis jumlah pembayaran uang muka yaitu , yang pertama uang muka 30% dari harga sewa bus pariwisata dengan pelunasan uang sewa dalam kurun waktu tiga hari sebelum tanggal keberangkatan kemudian yang kedua uang muka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

50% dari harga sewa bus pariwisata dengan pelunasan uang sewa dalam kurun waktu satu hari sebelum tanggal keberangkatan.

Akan tetapi, pada saat tanggal keberangkatan ternyata kedatangan bus pariwisata tidak sesuai dengan kesepakatan di akad awal. Realitanya bus pariwisata yang didatangkan memiliki perbedaan dengan bus pariwisata yang sudah dipesan dimana tipe dan standar fasilitas di bawah kesepakatan namun, dengan harga sewa tetap seperti di awal akad.

Pihak penyewa bus pariwisata yang mengalami hal tersebut merasa tidak puas dan protes terhadap pelayanan yang dilakukan oleh para pihak pengelola P.O. Alvin Jaya. Pihak pengelola tidak melakukan pemberitahuan lebih lanjut kepada pihak penyewa bahwa bus pariwisata akan diganti. Padahal, mereka telah melakukan kesepakatan di awal akad mengenai spesifikasi bus pariwisata yang akan di sewa tetapi, pada saat tipe bus pariwisata harus diganti dengan tipe dan spesifikasi lain, tidak ada kesepakatan ulang yang dilakukan.

Dalam kegiatan sewa menyewa antara PO Alvin Jaya dengan beberapa *customer*, dapat diketahui bahwa pihak yang menyewakan masih melaksanakan perjanjian dengan pihak penyewa namun secara tidak sempurna atau hanya dapat memenuhi sebagian kewajibannya saja maka, menurut penulis hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau lalai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/XI/2017 terhadap Praktik Sewa menyewa Bus Pariwisata di Perusahaan Otobus Alvin Jaya

Di dalam menganalisis pelaksanaan praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya, penulis menggunakan teori akad *ijārah,* karena pada dasarnya kasus yang di teliti membahas tentang praktik sewa menyewa atau *ijārah. Ijārah* merupakan salah satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian. Ketika proses sewa telah berlangsung maka pihak penyewa berhak atas manfaat dari objek sewa menyewa dan pemberi sewa berhak mengambil *ujrah*nya, karena akad ini merupakan penggantian.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang ditemukan oleh penulis, sewa menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya tidaklah berbeda dengan sewa menyewa seperti pada umumnya yang menggunakan akad *ijārah.* Untuk melihat apakah akad ini sesuai dengan syariat maka harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. Dilihat dari segi rukunnya, ada 4 hal yang harus dipenuhi yaitu:

1. *'Aqidayn* adalah 2 pihak yang berakad yaitu antara pihak P.O. Alvin Jaya sebagai *"Mu'ajir"* (pemberi sewa) dan pihak penyewa di sebut "*Musta'jir".*
2. *Sighat* atau Ijab dan Qabul yaitu ikatan antara kedua belah pihak serta kejelasan tujuan dari mereka dalam melakukan akad sewa menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Ujrah* yakni uang sewa sebagai penggantian manfaat yang diterima. Dalam sewa menyewa ini, terdapat uang sewa yang besarnya berbeda-beda tergantung pada tipe bus yang disewa.
4. *Ma'qud 'alaih* atau Objek akad, dalam sewa menyewa ini objek akadnya berupa benda untuk memenuhi kemanfaatan (*mahall al-manfa'ah)* yaitu berupa bus pariwisata milik P.O. Alvin Jaya yang sudah jelas dapat di serah terimakan serta dapat di ambil manfaatnya.

Kemudian untuk praktik sewa menyewa di P.O. Alvin Jaya dapat di anggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah ijarah. Adapun mengenai pemenuhan syarat sah sewa menyewa, berikut akan penulis uraikan syarat dari masing-masing rukun yang telah disebutkan diatas.

1. *'Aqidayn*

Kedua pihak yang melaksanakan akad sewa menyewa dalam hal ini adalah pihak P.O. Alvin Jaya (pemberi sewa) dengan pihak customer (penyewa). Kedua pihak tersebut dalam keadaan dewasa (*baligh)* dan berakal, mampu membedakan mana yang baik dan buruk serta memiliki kemampuan melakukan tindakan hukum (cakap hukum). Para pihak tersebut juga melaksanakan akad sewa menyewa dengan keridhoan dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Hal ini berarti syarat *'aqidayn* telah terpenuhi sesuai pendapat jumhur ulama dan fatwa DSN-MUI No. 112 tahun 2017.

2. *Sighat (*Ijab Qabul)

Pernyataan antara pihak pemberi sewa dengan pihak penyewa untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam perjanjian sewa menyewa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti agar mudah dipahami, antara ijab dan kabul harus sesuai, tidak ada unsur keraguan dan paksaan serta dapat hadir dalam satu majlis akad *ijārah*.

Dalam praktiknya, kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa dapat melakukan pemesanan dan akad dengan cara bertemu secara langsung di kantor P.O. Alvin Jaya maupun secara online. Dalam hal ini dianggap keduanya hadir dan saling terhubung satu sama lain. Sesuai fatwa DSN-MUI bahwa *sighat* dapat dilakukan secara elektronik. Perjanjian yang dilakukan antara pihak P.O. Alvin Jaya dengan pihak penyewa memang tidak dituangkan dalam surat perjanjian tertulis, namun setelah adanya kesepakatan, pihak P.O. Alvin Jaya akan membuatkan jadwal keberangkatan dan kuitansi sebagai bukti pembayaran uang muka. Hal ini telah mencerminkan kejelasan dan kesesuaian akad. Kedua belah pihak juga melaksanakan akad tanpa paksaan.

Dari pemaparan diatas, maka dapat dikatakan bahwa akad yang dilakukan termasuk dalam *ijārah 'ala al-a'yan* yaitu akad sewa atas manfaat barang. Maka, dari praktiknya penulis menyimpulkan syarat *sighat* telah terpenuhi.

3. *Ujrah*

Pembayaran *ujrah* atau upah sewa merupakan bentuk penggantian terhadap manfaat yang didapatkan oleh penyewa. Dalam praktik sewa menyewa di P.O. Alvin Jaya, upah sewa dibayarkan dalam bentuk uang sesuai fatwa DSN-MUI menyebutkan ketentuan *ujrah* yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutaqawwam atau harta yang halal yang dapat dimanfaatkan. Besarnya upah sewa telah ditentukan oleh pihak P.O. Alvin Jaya berdasarkan tipe kendaraan yang akan disewa, hal ini mencerminkan kejelasan kuantitas dan kualitasnya.

Pembayaran uang sewa dilakukan diawal ketika akad yakni uang muka sebesar 30% atau 50% dan kemudian dilunasi dalam kurun waktu 3 hari atau 1 hari sebelum jadwal keberangkatan, dan ada juga penyewa yang dapat melakukan penangguhan pembayaran, hal ini sesuai ketentuan fatwa DSN-MUI bahwa *ujrah* dapat dibayar secara angsur, tunai atau ditangguhkan. Upah sewa berupa uang dengan besaran tertentu untuk menyewa kendaraan berupa bus berarti upah yang diberikan oleh penyewa berbeda dengan objek pekerjaan, yang mana jika mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya yang serupa dapat mengantarkan kepada riba dan tidak sah.

Dari pemaparan praktik *ujrah* diatas, dapat disimpulkan bahwa syarat *ujrah* telah terpenuhi.

4. *Ma'qud 'alaih*

Ma'qud 'alaih atau objek sewa dalam perjanjian ini berupa bus pariwisata milik P.O. Alvin Jaya. Bus pariwisata ini digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kemanfaatan bagi penyewa. Syarat objek sewa adalah harus jelas dan terang, pihak penyewa yang akan melakukan pemesanan dapat datang langsung ke kantor P.O. Alvin Jaya dan mengecek sendiri bagaimana keadaan bus yang akan disewa, atau jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemesanan dilakukan secara online maka pihak P.O. Alvin Jaya akan memberikan foto dan menjelaskan keadaan bus kepada penyewa.

Kemudian objek sewa dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. Biasanya, bus yang disewa akan digunakan untuk melakukan perjalanan wisata, untuk acara keluarga, maupun untuk drop jemput di Bandara. Selanjutnya, objek sewa dapat diserahkan. Bus pariwisata yang disewakan merupakan milik P.O. Alvin Jaya sehingga dapat diserahkan kepada penyewa untuk diambil manfaatnya. Kemanfaatan dari objek sewa merupakan hal yang diperbolehkan oleh syariat, yang halal maupun mubah dan secara nyata dapat memenuhi kemanfaatan yang dimaksudkan ketika memutuskan untuk menyewa sebuah bus pariwisata.

Terkait dengan objek sewa, dalam beberapa perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh P.O. Alvin Jaya dengan pihak penyewa, terdapat sebuah kelalaian yaitu objek sewa berupa bus pariwisata yang telah dipesan, terpaksa harus diganti dengan tipe bus lain dengan fasilitas yang lebih rendah daripada bus yang diperjanjikan. Kelalaian tersebut membuat penyewa merasa tidak puas dengaan pelayanan pihak P.O. Alvin Jaya karena tidak ada konfirmasi penggantian bus dengan tipe lain sebelum keberangkatan. Pergantian tersebut baru diketahui ketika bus sudah datang ke tempat penjemputan.

Pihak P.O. Alvin Jaya beralasan bahwa kelalaian tersebut disebabkan karena pesanan ganda oleh penyewa sebelumnya yang melewati batas waktu pemesanan yang telah diperjanjikan sehingga menyebabkan keterlambatan pengembalian bus ke kantor ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendekati jam keberangkatan bus ke lokasi penjemputan pesanan selanjutnya. Maka, pihak P.O. Alvin Jaya terpaksa harus mengirimkan bus yang tersedia, meskipun dengan tipe yang lebih rendah. Hal ini membuat pihak pemberi sewa tidak dapat memenuhi kewajibannya secara sempurna terkait objek sewa kepada pihak penyewa.

Menurut jumhur ulama, *ijārah* merupakan akad lazim yang tidak bisa dibatalkan kecuali, adanya sesuatu yang dapat merusak pemenuhanya. Seperti hilangnya manfaat. Hukum *ijārah* sahih apabila tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi orang yang menyewakan, karena *ijārah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Keputusan pihak P.O. Alvin Jaya sebagai pemberi sewa untuk mengirimkan bus yang berbeda tipe dengan perjanjian semula dikarenakan keadaan darurat tidak serta merta menghilangkan manfaat dari penggunaan bus itu sendiri meskipun, fasilitas yang diberikan tidak sebagus tipe bus yang diperjanjikan di awal akad namun, fasilitas yang diberikan tetap memenuhi standar media transportasi dan dalam keadaan yang layak. Hal ini berarti syarat objek sewa dapat terpenuhi.

Dari analisis yang telah penulis uraikan diatas, perjanjian sewa menyewa antara P.O. Alvin Jaya dengan pihak penyewa telah memenuhi rukun dan syarat sah *ijārah* sehingga hukumnya adalah sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang telah di uraikan penulis sebelumnya, maka dari itu dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari fakta di lapangan Praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O. Alvin Jaya adalah praktik sewa menyewa yang menggunakan akad *ijārah* dan objek sewa berupa Bus Pariwisata. Tahap perjanjian sewa menyewa bus diawali dengan melakukan pemesanan dengan datang langsung dan survei kendaraan maupun secara elektronik (melalui SMS, Whatsapp, atau E-Mail), kemudian membayar uang muka (DP) dan melunasi uang sewa dalam 3 atau 1 hari sebelum keberangkatan. Dalam praktik sewa menyewa yang telah di lakukan terjadi ketidak sesuaian kedatangan Jenis bus pariwisata yang sudah di pesan di awal akad. Beberapa pihak penyewa tidak mengetahui bahwa bus pariwisata yang di pesan di awal akad telah diganti dengan Jenis bus pariwisata yang berbeda dengan pesanan karena pihak P.O. Alvin Jaya sendiri tidak mengkonfirmasi pada pihak penyewa. Sehingga dapat dikatan bahwa pihak pengelola P.O. Alvin Jaya telah melakukan kelalaian (wanprestasi) terhadap pihak penyewa karena mereka tidak dapat memenuhi permintaan pesanan yang sudah disepakati di awal akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut Hukum Islam, Praktek sewa menyewa yang di lakukan oleh P.O. Alvin Jaya sudah memenuhi Rukun akad *ijārah.* Namun, ketika membahas mengenai syarat sah *ijārah* terdapat kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak P.O. Alvin Jaya terkait objek sewa berupa bus pariwisata yang di datangkan tidak sesuai (berbeda tipe) dengan pesanan yang dilakukan di awal akad karena keadaan memaksa. Namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan kemanfaatan objek sewa sehingga dianggap masih memenuhi syarat sah *ijārah.* Maka hukum perjanjian *ijārah* yang dilakukan antara pihak P.O. Alvin Jaya dengan pihak penyewa adalah sah.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan masalah yang telah di bawah tersebut adalah :

1. Bagi pihak pemberi sewa supaya memperhatikan lagi pada saat proses pemesanan bus pariwisata supaya tidak terjadi proses pemesanan ganda sehingga menimbulkan kerugian dari salah satu pihak penyewa
2. Kemudian harus lebih diutamakan lagi untuk hak para penyewa yaitu menerima barang sesuai yang sudah di pesan di awal akad.
3. Bagi para pihak penyewa lebih berhati-hati pada saat melakukan pemesanan pada akad *ijārah* yang dimana barangnya tidak lansung di terima dalam waktu akad. Lebih pentingnya harus membut perjanjian tertulis pada saat melakukan akad sewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Ahmad, Idris. *Fiqih Al-Syafi'iyah.* Jakarta: Karya Indah, 1986.

Ahmad, Abi Bakar bin Husain bin Al-Baihaqi. *Sunna Qubra* juz IV. Beirut: Darul Kitab, Tt.

Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*, Terjemah Abdul Hayyie Al-kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Alvin. *Wawancara.* Geluran taman sidoarjo. 18 Juli 2020.

Amrullah, Ahmad. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional.* Depok: Gema Insani,1996.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2010.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalah.* Yogyakarta: UII Press Anggota KI, 2004.

Biro komunikasi dan informasi publik, *"transportasi sebagai pendukung sasaran pembangunan nasional"*, http://dephub.go.id/post/read/transportasi-sasaran-pembangunan-nasional , 03 0ktober 2017.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Kencana,2010.

Fatchul, Achmad.*" Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Perpanjangan Sewa Menyewa secara Sepihak dari Pihak Rental di Rental Mobil Semut Jalan Stasiun Kota Surabaya".* Skripsi-U\IN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Haroen, Nasrun. Fiqih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Harun. *Fiqh Muamalah.* Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ifham, Ahmad. ini lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Imam, Gunawan . *Metode kualitatif: Teori dan Praktik.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Larassari, Intan. *Wawancara*. 21 April 2020.

Lubis, Suhrawandi K. lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Manan, Manan. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakata: Kencana Pranada Media Group, 2014.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.

Masadi, Gufron A. *Fiqh muamalah kontekstual*. jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.

Mualifah *" Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Muka Sewa Mobil pada Usaha Transportasi Maju Jaya di Banyuates Sampang Madura".* Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Muhwan, Wawan. *Hukum Perikatan.* Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2011.

Munib, Abdul. *Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah*. *Jurnal penelitian dan pemikiran keislaman.* No 1, Februari, 2018.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nurhayati. *Fiqh dan Ushul Fiqh.* Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Setiawan, Firman "Al- Ijarah Al-A'mal Al Mustarakah", *Dinar,* No.2, Januari, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rofiuddin, Mohhammad. ”*Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Uang Muka Persewaan Mobil Marem Jaya Transportasi di Desa Keboharan Krian Sidoarjo”.* skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Sa’diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II Teori dan Prktik.* Jepara: UNISNU PRESS, 2019.

Sahrani, Shohari dan Ru’fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih IndonesiaI.* Jakarta: PT. Gramedia Media Utama, 2018.

Setiawan, Firman. “Al- ijarah Al-A’mal Al Mustarakah”, *Dinar,* no 2, Januari, 2015.

Singarimbun, masri dan Efendi Sofyan. *Metode Penelitian Survei.* Jakarta: Pustaka LP3ES,2011.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R&D.* Bandung: CV. Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Wahyudi, Firman. *Wawancara.* 21 April 2020.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (FIQH MUAMALAH)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Yuliana.*Wawancara.* 5 Juli 2020.

Zuliyanti, Amelia dan Harahap Nurliana. *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id